



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah berwajib menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 127);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
-

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD Dr. R. Soetrasno;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - k. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - t. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - w. Inspektorat;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - z. Badan Kepegawaian Daerah;
 - aa. Kecamatan Kaliore;
 - bb. Kecamatan Sulang;
 - cc. Kecamatan Sumber;
 - dd. Kecamatan Bulu;
 - ee. Kecamatan Lasem;
 - ff. Kecamatan Pancur;
 - gg. Kecamatan Sluke;
 - hh. Kecamatan Pamotan;
 - ii. Kecamatan Gunem;
 - jj. Kecamatan Sale;
 - kk. Kecamatan Kragan;
 - ll. Kecamatan Sedan;
 - mm. Kecamatan Sarang;
 - nn. Kecamatan Rembang;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 September 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2022

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. RSUD Dr. R. Soetrasno;
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan;
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Inspektorat;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Kepegawaian Daerah;
27. Kecamatan Kaliore;
28. Kecamatan Sulang;
29. Kecamatan Sumber;
30. Kecamatan Bulu;
31. Kecamatan Lasem;
32. Kecamatan Pancur;
33. Kecamatan Sluke;
34. Kecamatan Pamotan;
35. Kecamatan Gunem;
36. Kecamatan Sale;
37. Kecamatan Kragan;
38. Kecamatan Sedan;
39. Kecamatan Sarang;
40. Kecamatan Rembang.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2022 berupa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Rencana Kerja Kecamatan Rembang Tahun 2022 yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan kecamatan Tahun 2022. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman dan kaidah pelaksanaannya.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Rembang Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan di Kecamatan Rembang. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022, didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Kecamatan Rembang dan dapat sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ